

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BBERENCANA DI KELURAHAN JAWA KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

Alan Hairuna Siregar¹

Abstrak

Penelitian yang dilakukan oleh Alan Hairuna Siregar (1202025077), Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unuversitas Mulawarman Samarinda. Berjudul Peran Keala Desa Dalam Mengelola Dana CSR PT. Kaltim Prima Coal di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Erwin Resmawan, M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak Budiman, S.Ip., M.Si sebagai Pembimbing II.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah bagaimana Peran Kepala Desa dalam Mengelola Dana CSR PT. KPC di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Yang di fokuskan Bagaimana Peran Kepala Desa Sebagai Motivator, Fasilitator dan Mobilisator di dalam Pengelolaan Dana CSR PT. KPC di Desa Sepaso.

Penelitian di laksanakan di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Dalam pengumpulan data di lakukan dengan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Adapun yang menjadi Narasumber yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Aparatur Desa dan Tokoh Masyarakat, yang memberikan informasi sesuai dengan yang di butuhkan penulis.

Peran Kepala Desa dalam Mengelola Dana CSR PT. Kaltim Prima Coal di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, dalam peran Kepala Desa harus mampu memberikan partisipasi kepada masyarakat dalam peningkatan pembangunan desa maupun masyarakat desa di dalam penggunaan dana CSR, karena Kepala Desa sebagai Motivator memberikan Dorongan Semangat kerja kepada Panitia CSR dan Dorongan Kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan dana CSR, Kepala Desa sebagai Fasilitator memberikan Fasilitas sarana prasarana dan Modal Kepada Masyarakat, dan Kepala Desa Sebagai Mobilisator turun tangan langsung ke masyarakat dalam Pengelolaan dana CSR terhadap masyarakat, Kepala Desa dapat memberikan arahan kepada masyarakat untuk saling bekerja sama dalam pengelolaan dana CSR dan dalam pelaksanaan program CSR agar dana CSR ini dapat tepat sasaran penggunaannya sehingga dapat di laksanakan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan bersama, antara masyarakat dan pemerintah desa.

Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Motivator, Fasilitator, Mobilisator

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: alanhairuna02@gmail.com

Pendahuluan

Banyaknya perusahaan yang berinvestasi di Daerah Kutai Timur tentu akan bersamaan dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sudah menjadi timbal balik perusahaan, pemerintahan dan masyarakat. Kalangan industri energi dan pertambangan untuk memberikan kontribusinya bagi pengembangan daerah dan masyarakat lokal untuk terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan menciptakan kemandirian masyarakat. Konsep tersebut adalah CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), Tanggung jawab sosial menjadi bagian yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia pasal 74 No.40/2007, pemerintah mengatur dengan tegas bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Selanjutnya kewajiban tentang tanggung jawab sosial, khususnya subsektor pertambangan umum telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 108 dan 109 yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan detail dan teknis dari pelaksanaan Comdev pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 106 s.d 109. Pelaksanaan Comdev yang dilakukan oleh perusahaan perlu mendapat pembinaan dan pengawasan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah sehingga tepat pada sasaran, berkenaan dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 13 ayat 2, pasal 16 huruf k&m, pasal 31 dan 32 Undang-Undang No. 55 Tahun 2010 menjelaskan tentang pengawasan dan pembinaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Pelaksanaan program *Community Development* (Comdev) sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR). Prinsip *Comdev* Sektor pertambangan adalah pembangunan yang berkelanjutan dimana aspek sosial diimplementasikan dalam bentuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ada Empat sasaran pokok program *Comdev*. Pertama, Ekonomi. Prioritas sektor ekonomi ditunjukkan untuk peningkatan ekonomi mikro melalui usaha mandiri (*Home Industry*) dan peningkatan belanja lokal. Kedua, Pendidikan. Prioritas yang diberikan di sektor pendidikan ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui bantuan-bantuan sarana pendidikan dan pemberian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu. Ketiga, Infrastruktur.

Sektor ini dimasukkan dalam sasaran pokok program karena salah satu kesuksesan peningkatan ekonomi adalah ketersediaan infrastruktur yang ada. Hal konkrit yang dilakukan adalah pembangunan fasilitas umum/sosial yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Keempat, Kesehatan. Program yang diberikan, antara lain pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi warga yang tidak mampu serta perbaikan sarana kesehatan yang sudah ada.

Desa Sepaso berada di Kecamatan Bengalon yang dimana keberadaan desa ini langsung mendapat dampak dari perusahaan tambang. Beberapa perusahaan tambang besar mengeksplorasi lahan yang ada di Kecamatan Bengalon tentu dengan Keberadaan perusahaan juga sangat berpengaruh besar terhadap perubahan sosial dan lingkungan. Dengan masuknya pertambangan sudah selayaknya bantuan dalam pemerataan pembangunan disetiap desa harus ditingkatkan guna menunjang keseluruhan aktifitas masyarakat apalagi bantuan yang menuju pada peningkatan taraf hidup masyarakat sangat diperlukan untuk masyarakat Desa Sepaso.

Perusahaan, Pemerintah dan masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan, termasuk dalam keberhasilan pembangunan dari program CSR. Peran serta kepala desa dalam penyelenggaraan Program CSR ini didefinisikan sebagai suatu partisipasi seluruh anggota masyarakat, baik individu, keluarga atau pun kelompok, untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab, mengembangkan kemandirian, menggerakkan, dan melaksanakan upaya kesuksesan penyelenggaraan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR), baik dalam bidang infrastruktur maupun sosial budaya. Dalam pengelolaan Program CSR PT. KPC ada dua cara, 1). Kepala Desa berperan sebagai pihak Pengusul, pengelola dana dan Pengawas untuk pembangunan di Desa Sepaso, 2). Apabila Desa tidak mampu untuk mengelola dana tersebut maka pekerjaan pembangunan infrastruktur diberikan kepada pihak kontraktor dan untuk pembayaran pembangunan di lakukan oleh PT. KPC atas usulan dari Kepala Desa sebagai bentuk CSR (Jurnal Desa Sepaso).

Seperti yang telah di laksanakan Kepala Desa Sepaso Kecamatan Bengalon dalam peranannya sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator di dalam pengelolaan Dana dan program CSR tersebut untuk peningkatan pembangunan dan sosial masyarakat di Desa Sepaso. Namun di dalam peranannya tersebut, terdapat masalah di dalam pengelolaan dana CSR tersebut seperti kurangnya motivasi, bimbingan dalam pelaksanaan kerja serta kurangnya pengawasan di dalam pelaksanaan Program CSR di Desa Sepaso yang di berikan oleh Kepala Desa terhadap masyarakat sehingga masyarakat kurang tertarik untuk ikut serta dalam pengelolaan dana CSR dan program CSR yang di berikan oleh

PT. Kaltim Prima Coal. Selain itu adapula masalah yang lain seperti kurangnya transparansi penggunaan Dana CSR, serta adanya proyek pembangunan yang terhenti dan tak terurus lagi sehingga jalan yang belum lama jadi tersebut telah mengalami kerusakan. Seperti misalnya jalan penghubung antara Jalan M. Yusuf dan Jalan Rawa Indah yang terhenti pengerjaannya sehingga jalan tersebut telah mengalami kerusakan.

Atas dasar itulah dalam hal ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Peran Kepala Desa dalam Mengelola Dana CSR Pertambangan Batubara, Kepala Desa sebagai Motivator, Kepala Desa sebagai Fasilitator, dan Kepala Desa sebagai Mobilisator yang kemudian hasil penelitian ini penulis tuangkan ke dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul “Peran Kepala Desa dalam Mengelola Dana CSR Perusahaan KPC Desa Sepaso Kecamatan Bengalon”.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut (Horton, 1999:118).

Desa

Menurut peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, menurut Dwipayana dkk (2004:11) desa “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat” menjadi rumusan yang berbunyi “ desa sebagai kesatuan masyarakat hokum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarka asal usul desa” sehingga secara sederhana rumusan ini dapat diartikan sebagai keleuasaan desa untuk berkreasi dan menyusun kebijakan desa yang disesuaikan dengan adat istiadat, kebutuhan, dan aspirasi warganya.

Kepala Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dari pendapat tersebut, Kepala Desa dianggap sebagai bapak atau tokoh masyarakat dalam membuat peratran desa ataupun mengambil suatu keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat melalu rapat desa atau melalui badan perwakilan desa. Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena Kepala Desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab dari penjelasan diatas maka Kepala Desa harus dapat menjalankan program pembangunan di desanya jika dia memiliki sifat-sifat dan syarat sebagai seorang pemimpin.

Peran Kepala Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa didalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa ini di jalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan dinegeri ini. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang dipilih dan terpilih secara langsung oleh masyarakat desa. Peran kepala desa sangatlah penting dalam proses pembangunan desa yaitu Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi didesa dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangga dan sumber-sumber keuangan desa baik dari segi perencanaan, pembiayaan, dan lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat desanya dalam

bidang pembangunan desa. Adapun peran Kepala Desa yaitu sebagai berikut : Motivator, Fasilitator, Mobilisator (Tjokroamidjojo (2000:42)

Pengelolaan Dana

Pengolahan sama halnya dengan manajemen, karena pengelolaan dalam sebuah organisasi memerlukan pelaksanaan tanggung jawab manajerial secara terus menerus dan tanggung jawab tersebut secara kolektif sering disebut sebagai fungsi manajemen. Dana sering diartikan sebagai kas, sedangkan kas merupakan uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga. Dalam hal ini, uang yang disediakan untuk biaya kebutuhan, keperluan dan operasi kebutuhan sehari-hari. Dana atau kas adalah merupakan bentuk aktivitas yang paling likuid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam suatu organisasi.

Sehingga Pengelolaan Dana dapat diartikan sebagai cara seseorang atau organisasi untuk mengatur atau memanager dengan tanggung jawab dan professional keuangan di dalam suatu organisasi atau lembaga untuk kebutuhan serta keperluan organisasi atau lembaga tersebut di dalam kesehariannya.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Bentuk tanggung jawab mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut berada.

Implementasi dari CSR adalah melaksanakan program Community Development (ComDev) sebagai bagian dari CSR. Prinsip ComDev sektor pertambangan adalah pembangunan yang berkelanjutan dimana aspek sosial diimplementasikan dalam bentuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman

(1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki ‘*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*’.

Konsep pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Lingkungan

Menurut Elly dkk, (2006) lingkungan adalah suatu media dimana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupan, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terakait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan riil.

Kerusakan Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah, limbah industry, minyak, logam berbahaya, dsb.) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula (Susilo, 2003).

Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional adalah merupakan pembahasan suatu konsep dengan menggunakan konsep lain. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah mengenai Peran Kepala Desa dalam Mengelola Dana CSR PT. KPC. Dimana yang dimaksud dengan Peran Kepala Desa dalam Mengelola Dana CSR PT. Kaltim Prima Coal adalah serangkaian tindakan Motivator, Fasilitator dan Mobilisator yang dilakukan Kepala Desa Sepaso sebagai pemimpin tertinggi formal desa dalam mengelola Dana CSR PT. Kaltim Prima Coal.

Metode Penelitian

Artikel ini memakai data-data dari penelitian di lapangan yang penulis lakukan di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon dengan sumber data ditentukan menggunakan Teknik Purposive Sampling dan Accidental Sampling dengan

prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Work Research) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai Peran Kepala Desa dalam Mengelola Dana CSR PT. KPC di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon.

Pembahasan

Peran Kepala Desa Sebagai Motivator

Berdasarkan dari observasi yang di lakukan oleh peneliti bagaimana Kepala Desa dalam pemberian motivasi kepada masyarakat, Kepala Desa telah melakukan pendekatan kepada masyarakat guna untuk mempengaruhi masyarakat agar bisa dapat ikut serta dalam pelaksanaan pengelolaan dana CSR serta menjalankan Program CSR ini, yaitu dengan mengadakan rapat dengan masyarakat setempat guna untuk memberikan motivasi supaya dalam pelaksanaan Program CSR dapat terpengaruh dan ikut serta untuk membangun Desa Sepaso melalui Dana CSR dan Program CSR PT. KPC di Desa Sepaso yang mana masyarakat merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan.

Fungsi pemerintah desa sebagai motivator adalah sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pelatihan-pelatihan atau lazim disebut Satuan Kerja Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungan secara mandiri. Standardisasi peletihan adalah supaya untuk menentukan standar/kriteria/kualifikasi pelatihan pemberdayaan masyarakat.

Seorang Kepala Desa sebagai *motivator*, Kepala Desa akan memotivasi warga desanya agar berperan aktif dalam pembangunan desa ataupun hal-hal lain yang bersangkutan dengan desa termasuk dalam pengelolaan dana CSR PT. Kaltim Prima Coal.

Dengan hal tersebut telah mendapat respon positif dari masyarakat Desa Sepaso, karena dengan dorongan dan bimbingan yang di berikan oleh Kepala Desa sangat di perlukan oleh masyarakat Desa Sepaso untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana CSR serta dalam pelaksanaan Program CSR dari PT. Kaltim Prima Coal. Walaupun dari motivasi yang di berikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat tidak semuanya berpartisipasi secara langsung dan memberikan tidak memberikan respon positif, namun sebagian besar masyarakat termotivasi untuk ikut berperan dalam pengelolaan dana CSR serta ikut berperan pula dalam pelaksanaan Program CSR di Desa Sepaso untuk kemajuan Desa serta

peningkatan kesejahteraan masyarakat bersama, walaupun dalam pelaksanaan Program CSR tersebut seperti pembangunan badan jalan, semenisasi serta pembangunan jembatan belum menyeluruh karena untuk pembangunan desa bukan hanya melalui dana CSR saja, namun untuk peran kepala desa dalam mengelola dana CSR dari PT. Kaltim Prima Coal sudah cukup dirasakan oleh masyarakat setempat.

Peran Kepala Desa Sebagai Fasilitator

Kepala Desa sebagai fasilitator harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal ini berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan bahwa Kepala Desa sebagai fasilitator dalam pembangunan menggunakan dana CSR sudah cukup membantu masyarakat Desa Sepaso, terutama di bidang pemberdayaan manusia seperti UKM, kelompok-kelompok tani, kelompok budidaya ikan dan unggas. Kemudian pembangunan-pembangunan seperti pembangunan badan jalan dan semenisasi yang di lakukan oleh kepala desa untuk masyarakat Desa Sepaso guna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta membantu aktivitas-aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Peran kepala desa sangatlah penting dalam proses pembangunan desa yaitu Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi didesa dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangga dan sumber-sumber keuangan desa baik dari segi perencanaan, pembiayaan, dan lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat desanya dalam bidang pembangunan desa. Kepala Desa sebagai Fasilitator harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, dengan melihat dari yang ada di Desa Sepaso bahwa dalam pembangunan dengan adanya fasilitas yang telah disediakan oleh Kepala Desa, masyarakat dapat berperan aktif untuk ikut bekerja sama dalam membangun masyarakat serta membangun Desa Sepaso.

Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator

Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif

secara terpadu bekerja sama antara Kepala Desa beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah di programkan. Sebagai prinsip pembangunan Desa adalah dari, untuk, dan oleh rakyat, oleh karena itu hasilnya pun harus dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Selain itu pembangunan desa tidak dimaksudkan hanya untuk dinikmati oleh segelintir masyarakat dan juga bagaimana peranan Kepala Desa menggerakkan, memotivasi seluruh masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan. Hal ini bias terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan mengevaluasi kembali hasil pembangunan.

Dalam hal ini Kepala Desa sebagai penggerak dalam pengelolaan dana CSR serta Program-program CSR dalam pembangunan masyarakat, bahwa Kepala Desa Sepaso memang telah menggerakkan masyarakat maupun aparat desa serta panitia CSR untuk bekerja sama dalam pembangunan masyarakat menggunakan dana CSR. Karena dengan melihat hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa semua senada dari apa yang telah peneliti tanyakan kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat yang berada di Desa Sepaso, bahwa apa yang dilakukan Kepala Desa sebagai Mobilisator sangat berpengaruh, karena masyarakat ikut berperan dalam pengelolaan dana CSR menjadi panitia CSR dan juga ikut serta dalam program CSR sebagai guna untuk pemberdayaan masyarakat agar masyarakat desa dapat bersaing dengan masyarakat lain dan demi kemajuan Desa Sepaso itu sendiri.

Sesuai hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa Kepala Desa sebagai penggerak mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam rapat pembahasan Dana CSR, pengelolaan dana CSR serta ikut dalam pelaksanaan program CSR, di mana dalam kegiatan tersebut Kepala Desa memberikan arahan kepada masyarakat maupun staf desa dan panitia CSR untuk dapat saling bekerja sama demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memperkuat hasil dari observasi peneliti adalah dengan melampirkan foto beserta daftar hadir rapat permasalahan pembangunan yang akan di lakukan di Desa Sepaso, kemudian foto mengenai apa saja yang telah di hasilakn Kepala Desa beserta lapisan masyarakat desa dalam Pengelolaan dana CSR di Desa sepaso, sehingga dapat memperkuat hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala Desa serta lapisan masyarakat di Desa Sepaso yang telah memberikan informasinya kepada peneliti saat melakukan wawancara di lapangan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kepala Desa dalam Mengelola Dana CSR PT. KPC di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon

Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Permasalahan yang menjadi faktor pendukung Peran Kepala Desa dalam Mengelola Dana CSR PT. KPC ini adalah :

faktor pendukung peran Kepala Desa dalam mengelola dana CSR PT. KPC di Desa Sepaso adalah Kerja sama antara Kepala Desa, Aparat Desa, Panitia CSR serta masyarakat dalam mengelola dana CSR dan Pelaksanaan Program CSR di Desa Sepaso. Sebab dengan kerja sama yang baik maka akan menghasilkan hasil yang maksimal, kemudian partisipasi masyarakat dalam hal ikut serta di dalam pengelolaan dana CSR dan Pelaksanaan Program CSR di Desa Sepaso sehingga tujuan dari Peran Kepala Desa dan PT. KPC dalam hal pemberdayaan masyarakat dapat di laksanakan sesuai dengan yang telah di rencanakan bersama dan terealisasi dengan baik. Dimana dana CSR yang ada telah di gunakan demi untuk kemajuan Desa Sepaso dan kesejahteraan masyarakat Desa Sepaso.

Faktor penghambat Peran Kepala Desa dalam Mengelola Dana CSR PT. KPC ialah :

Faktor penghambat Peran Kepala Desa dalam mengelola dana CSR PT. KPC adalah disiplin aparat Desa yang masih kurang dan juga masih minimnya pengetahuan masyarakat serta partisipasinya di dalam pengelolaan dana CSR PT. KPC sehingga kegiatan-kegiatan yang di hasilkan dari pengelolaan dana tersebut belum berjalan dengan optimal. Kemudian kurangnya sosialisasi Kepala Desa kepada masyarakat tentang pembangunan menggunakan dana CSR, sehingga menyebabkan kecemburuan antara masyarakat.

Kesimpulan

Untuk melihat lebih lanjut Peran Kepala Desa sebagai Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator dalam mengelola dana CSR PT. Kaltim Prima Coal dapat di lihat pada point-point berikut :

1. Peran Kepala Desa sebagai motivator adalah menumbuhkan semangat usaha dalam mengelola dana CSR bagi masyarakat di Desa Sepaso, dan memberikan motivasi di dalam pelatihan-pelatihan mengenai UKM maupun Kelompok_kelompok usaha lainnya, sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengelola dana CSR yang ada dan berpartisipasi dalam program-program CSR yang lain di Desa Sepaso.
2. Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator dalam mengelola dana CSR PT. Kaltim Prima Coal, dimana Kepala Desa melakukan pemberdayaan serta pelatihan-pelatihan wirausaha kepada masyarakat, memberikan bantuan berupa modal usaha bagi UKM-UKM, serta pemberian bibit ikan maupun unggas kepada kelompok peternak yang ada di Desa Sepaso. Kemudian untuk pembangunan Fisik seperti pembuatan badan jalan atau semenisasi, Kepala Desa memberikan kesempatan usaha kepada masyarakat yang mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
3. Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator dalam pengelolaan dana CSR PT. Kaltim Prima Coal di Desa Sepaso dilakukan dengan mengarahkan atau menggerakkan masyarakat untuk ikut serta di

dalam pengelolaan dana maupun di dalam program CSR di Desa Sepaso. Kepala Desa memberikan arahan langsung kepada masyarakat melalui rapat atau musyawarah, dimana Kepala Desa menghimbau atau menyampaikan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengelolaan dana CSR dan pelaksanaan program CSR.

4. Faktor pendukung dan penghambat peran Kepala Desa dalam mengelola dana CSR PT. KPC adalah sebagai berikut:

4.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung peran Kepala Desa dalam mengelola dana CSR PT. KPC di Desa Sepaso adalah Kerja sama yang baik antara Kepala Desa, Aparat Desa, Panitia CSR serta masyarakat dalam pengelolaan dana CSR dan Pelaksanaan Program CSR di Desa Sepaso. Kemudian partisipasi masyarakat dalam hal ikut serta di dalam pengelolaan dana CSR dan Pelaksanaan Program CSR di Desa Sepaso sehingga tujuan dari Peran Kepala Desa dan PT. KPC dalam hal pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan terealisasi dengan baik. Dimana dana CSR yang ada telah di gunakan demi untuk kemajuan Desa Sepaso dan kesejahteraan masyarakat Desa Sepaso. Namun pada intinya faktor pendorong dalam pengelolaan dana CSR PT. KPC itu sendiri adalah Masyarakat, staff desa, Panitia CSR dan yang ikut serta dalam pengelolaan dan pelaksanaan program CSR itu sendiri.

4.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat Peran Kepala Desa dalam mengelola dana CSR PT. KPC adalah disiplin aparat Desa yang masih kurang dan juga masih minimnya pengetahuan masyarakat serta partisipasinya di dalam pengelolaan dana CSR PT. KPC sehingga kegiatan-kegiatan yang di hasilkan dari pengelolaan dana tersebut belum berjalan dengan optimal. Kemudian kurangnya sosialisasi Kepala Desa kepada masyarakat tentang pembangunan menggunakan dana CSR, sehingga menyebabkan kecemburuan antara masyarakat.

Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan dari pembahasan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepala Desa sebagai motivator harus mampu memberikan motivasi yang lebih baik lagi kepada masyarakat maupun aparat pemerintah Desa serta Panitia CSR agar bisa saling bekerja sama dengan lebih baik demi kemajuan Desa Sepaso kedepannya.
2. Kepala Desa sebagai Fasilitator harus mampu meningkatkan fasilitas Desa lainnya sesuai dengan yang di perlukan oleh masyarakat terkait

- pengelolaan dana CSR di Desa Sepaso. Kemudian Kepala Desa juga diuntut agar mampu memberikan Bimbingan serta Pengawasan di dalam pelaksanaan UKM maupun Kelompok-kelompok usaha lainnya, agar dapat berjalan sebagai mestinya untuk kesejahteraan masyarakat, di mana antara masyarakat dan pemerintah desa dalam hal ini dapat saling bekerja sama dan saling menumbuhkan kepercayaan yang besar dalam hal pengelolaan dana CSR oleh PT. KPC di Desa Sepaso.
3. Kepala Desa sebagai Mobilisator atau penggerak harus mampu menjadi lebih baik dalam mengarahkan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana dan program CSR yg ada di Desa Sepaso. Kepala Desa harus mampu menggerakkan masyarakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui partisipasi mereka dalam pengelolaan dana CSR dan Program CSR oleh PT. KPC yang ada di Desa Sepaso.
 4. Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintahan Desa harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program CSR, dengan melakukan Sosialisasi secara aktif kepada masyarakat dan memberikan informasi hasil pelaksanaan program CSR kepada masyarakat sehingga hasil pelaksanaan program CSR dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di antara masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anshoriy, Nasruddin, dan Sudarsono 2008. *Kearifan Lingkungan dalam Prespektif Budaya Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrowi, 2005. *Pengantar Sosiologi*. Ciawi, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999. *Kamus besar Indonesia*, Edisi II Jakarta : Balai Pustaka.
- F.X.Siola, Pembangunan dan Pengembangan Desa Terpadu, Usaha Nasional, Surabaya, 1985.
- Hikmat, Harry, 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press; Bandung.
- J Panglaykim, 1960. *Manajemen Suatu Pengantar* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jawahir Tanthowi, 1983. *Unsur-Unsur Manajemen menurut Ajaran al-Qur'an*. Jakarta : Pustaka al-Husna.
- K. Ginanjar, Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan: Teori, Kebijakan, dan Penerapan, 1997.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2000. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*. Yang Menerbitkan Djambatan : Jakarta.

- Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Prenada Media Group
- Suharto, Edy. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Salim HS. 2006. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2002. *Dasar-Dasar Menejemen Keuangan*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Sumarwoto, Otto. 2005. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Teguh, Ambar S, 2004, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Penerbit Gaya Media, Yogyakarta.

Dokumen-dokumen :

- Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas*
- Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 *Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 *Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Sumber Internet :

- <http://yathh.wordpress.com/2013/06/20/mengenai-dampak-pertambangan-bagi-masyarakat-dan-lingkungan-investigasi-lapangan> (diakses 25 september 2015)
- <http://rezaarthur.blogspot.com/2012/11/dampak-penambangan-batubara.html> (diakses 25 september 2015)
- <http://energioday.com/2013/09/23/sector-tambang-kuasai-7-juta-hektar-lahan-kaltim> (diakses 25 september 2015)
- <http://sahabatbiologi.blogspot.com/2012/06/analisis-mengenai-dampak-lingkungan.html> (diakses 25 september 2015)
- <http://www.minerba.esdm.go.id/publik/32047c/CSR-kemandirian-atau-ketergantungan> (diakses 25 september 2015)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/pemerintahan-kepala-desa> (diakses 10 oktober 2015)
- <http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia> (diakses 21 November 2015)